



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.4.2/313 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat/Istiadat;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

g

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam Kabupaten Bireuen, bertugas:
- a. menyiapkan materi yang berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta pada Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat; dan
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.

9

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 April 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KEPALA SEK.MAA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 400.4.2/313 TAHUN 2025
TANGGAL 15 APRIL 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)
1	2	3	4	5
1	HANAFIAH, S.P., CGCAE	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000
2	MULYADI, SH., MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000
3	Drs., H. RIDWAN KHALID	Ketua MAA Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KEPALA SEK.MAA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS